KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RUJUKAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.06-DINKES/2024
Nomor : HK.03.01/D.X.IV.6.2.2/8091/2024

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (4-4-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. ARSAN LATIF : Pj. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. JIMMY PANELEWEN : Direktur Utama, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1907/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Pasteur No. 38 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	
PIHAK II	